



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TRIHARJO MAKMUR
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan rujukan yang berkaitan kesejahteraan Sosial warga Desa Triharjo, maka dibentuk sebuah wadah pelayanan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

-
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –2019;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 10. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019;

-
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota;
 14. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Tepadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
 15. Peraturan Bupati Bantul No 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Triharjo dan diberi nama Puskesmas “TRIHARJO MAKMUR”.
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kepengurusan Puskesmas Desa Triharjo.
- KETIGA** : Tugas pengurus Puskesmas:
1. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR;
 2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS yang terpadu di tingkat desa/kelurahan;
 3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS di tingkat desa/kelurahan;

4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat desa/kelurahan;
7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PMKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota atau pihak lain yang membutuhkan.

KEEMPAT : Pengurus Puskesmas bertanggungjawab serta berkewajiban membuat laporan kegiatan kepada Kepala Desa Triharjo.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan program Puskesmas dari anggaran yang bersumber dari APBDes Desa Triharjo dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Triharjo

Pada tanggal : 16 September 2019

LURAH DESA,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
2. Camat Pandak;
3. Ketua BPD Desa Triharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR : 62

TANGGAL : 16 September 2019

**SUSUNAN PERSONALIA
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TRIHARJO MAKMUR
DESA TRIHARJO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Darsana	Ketua Puskesmas
2.	Ragil Tyas Wiworoyekti, AMD.	Petugas <i>Front Office</i>
3.	Heri Mustofa	Seksi Pelayanan dan Rujukan / <i>back Office</i>

LURAH DESA,

SUWARDI